

**ANALISIS PENERAPAN E-FILLING DALAM PENINGKATAN  
PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN  
PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH**

***TUGAS AKHIR***

***Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana (S.AK)  
Program Studi Akuntansi***



**Oleh :**

**NAMA : Tria Febrianti  
NPM : 2105170126  
PROGRAM STUDI : Akuntansi**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2025, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seferusnya.

**MEMUTUSKAN**

Nama : **TRIA FEBRIANTI**  
NPM : **2105170126**  
Program Studi : **AKUNTANSI**  
Konsentrasi : **AKUNTANSI PERPAJAKAN**  
Judul Tugas Akhir : **ANALISIS PENERAPAN E-FILING DALAM PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH**

Dinyatakan : **(A)** *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

**Tim Penguji**

**Penguji I**

**Penguji II**

**Prof. Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA., QIA.**

**(Parlindungan, S.E., M.Si.)**

**Pembimbing**

**(Elizar Sinambela, S.E., M.Si)**

**Panitia Ujian**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA**

**(Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.St.)**

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Tugas akhir ini disusun oleh:

Nama : TRIA FEBRIANTI  
N P M : 2105170126  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Penelitian : ANALISIS PENERAPAN E-FILLING DALAM PENINGKATAN  
PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK  
PRATAMA MEDAN PETISAH

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan  
tugas akhir.

Medan, Mei 2025

Pembimbing Tugas Akhir

Elizar Sinambela, SE.,M.Si

Diketahui/Disetujui  
oleh:

Ketua Program Studi Manajemen  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zuliana Hanum, SE., M.Si)

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

(Dr. H. Mubandari, S.E., M.M., M.Si., CMA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

Nama : TRIA FEBRIANTI  
N P M : 2105170126  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Penelitian : ANALISIS PENERAPAN E-FILLING DALAM  
PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK PADA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN  
PETISAH

Tanggal	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
BAB 1	- Periksa kembali data penelitian dan idenifikasi masalah.	20/4-25	Et.
BAB 2	- Perbaiki kerangka konseptual	29/4-25	Et.
BAB 3	- Perbaiki uraian variabel - Perbaiki Teknik Analisis Data	2/5-25	Et.
BAB 4	- Perbaiki deskripsi data penelitian - Perbaiki pembahasan	9/5-25	Et.
BAB 5	- lengkapi hrs. wawancara pada penelitian - Perbaiki kesimpulan dan saran !	14/5-25	Et.
Daftar Pustaka Sesuaikan dgn kumpun	- Perbaiki kembali bibliografi dgn cara - Perbaiki Deskripsi data x pembahasan	15/5-25	Et.
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Selamat bimbingan. Acc. Bimbingan dan Sidang Meja Hijau		Et. 25/5-25

Ketua Program Studi Akuntansi

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Medan, Mei 2025  
Diketahui / Disetujui  
Dosen Pembimbing

(Elizar Sitambela, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

**PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tria Febrianti  
N P M : 2105170126  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Penerapan E-Filling Dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah” adalah bersifat asli (original), bukan hasil menyadur secara mutlak karya orang lain.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya.

Yang Membuat Pernyataan,



Tria Febrianti

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## **ABSTRAK**

**TRIA FEBRIANTI, NPM 2105170126, Analisis Penerapan E-filing Dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. Skripsi**

Penerimaan pajak di negara Indonesia menjadi sumber pendapatan yang semakin hari semakin penting. Sampai saat ini, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Dengan itu DJP dalam rangka mempermudah wajib pajak untuk melaporkan pajak menerbitkan modernisasi administrasi perpajakan modern dengan menggunakan teknologi agar mempermudah wajib pajak dalam melaporkan pajak. Tetapi data menunjukkan adanya penurunan pelaporan melalui e-filing serta penurunan realisasi penerimaan pajak dari tahun 2019-2023. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis penerapan e-filing dalam peningkatan penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Perisah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan penerapan E-filing pada KPP Pratama Medan sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku yakni Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2014 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan. Namun masih ada beberapa kendala dalam pelaporan melalui E-filing yaitu keterbatasan pemahaman wajib pajak terhadap teknologi, lupa E-fin dan lupa password, gangguan sistem (server error) dan tampilan wabiste e-filing yang tidak mudah dipelajari oleh Wajib Pajak

**Kata Kunci :** E-filing, Penerimaan Pajak

## **ABSTRACT**

***Tria Febrianti, NPM 2105170126, Analysis of the Implementation of E-filing in Increasing Tax Revenue at KPP Pratama Medan Petisah. Thesis, 2025***

*Tax revenue in Indonesia has become an increasingly important source of income day by day. Until now, taxes are the main source of state revenue. To facilitate taxpayers in reporting their taxes, the Directorate General of Taxes (DJP) has modernized tax administration using technology to ease the process for taxpayers. However, data shows a decline in reporting through e-filing and a decrease in tax revenue realization from 2019 to 2023. The aim of this research is to understand and analyze the implementation of e-filing in improving tax revenue at the KPP Pratama Medan Perisah. This study uses a qualitative descriptive method with data collection techniques through documentation and interviews. The results indicate that the implementation of E-filing at the Pratama Medan Tax Office is in accordance with the applicable tax regulations, namely the Director General of Taxes Regulation Number PER-01/PJ/2014 concerning the Procedures for the Receipt and Processing of Annual Tax Returns. However, there are still some obstacles in reporting through E-filing, such as limited taxpayer understanding of technology, forgetting E-fin and passwords, system disruptions (server errors), and the e-filing website's interface not being easy for taxpayers to learn.*

***Keywords:*** *E-filing, Tax Revenue*

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum wr.wb*

Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan anugerah-nya dan segala kenikmatan yang luar biasa banyaknya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Analisis penerapan e-filling dalam peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Petisah” yang ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan stata satu (S1) Akuntansi, pada program studi Ekonomi dan Bisnis – Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman gelap ke zaman yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari bahwa sesungguhnya penulisan dan penyusunan tugas akhir ini tidak terlepas dari bimbingan dan nasehat serta pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih yang telah membantu dan memberi dorongan kepada penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.

Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Kedua Orang Tua saya yaitu Ayahanda **Risjon Jumhari** dan Ibunda **Sri Atnah** yang selalu mendoakan dan mendidik saya, yang selalu memberikan nasehat dan mendukung saya dengan penuh cinta dan kasih sayangnya, semoga Allah SWT menjadikan putrimu ini amal

yang tak terputus bagimu serta seluruh keluarga tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungannya. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak **Dr.H.Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA.** Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si** Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Hasrudi Tanjung, S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu **Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E, M.Si.** selaku Ketua Program Studi Akuntansi
6. Bapak **Riva Ubar Harahap, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA** selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univesitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Ibu **Elizar Sinambela, S.E., M.Si** sebagai Dosen Pembimbing tugas akhir ini atas keluangan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun tugas akhir ini
8. Bapak dan Ibu dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang telah banyak berjasa memberikan ilmu dan mendidik penulis selama masa perkuliahan.
9. Terimakasih kepada seluruh pegawai dan staff di KPP Pratama Medan Petisah yang telah memberikan izin mengambil data kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

10. Terimakasih kepada kakak saya **Riesha Novika** dan **Risky Dea Novita** yang selalu memberi semangat dan menjadi *moodbooster* saya pada saat penulisan tugas akhir ini
11. Terimakasih kepada **Thariq Azis Hasibuan** yang membantu dan memberikan dorongan semangat serta menemani saya setiap saat dalam proses pengerjaan tugas akhir ini
12. Terimakasih kepada seluruh teman-teman saya yang tidak lelah untuk memberikan motivasi agar tugas akhir ini cepat terselaesaikan dengan baik

Akhir kata, Penulis mengucapkan banyak terima kasih. Tugas akhir ini tidak luput dari berbagai kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya tugas akhir ini dapat memberikan manfaat yang banyak bagi semua pihak.

Medan, Mei 2025

**Tria Febrianti**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1    Latar Belakang.....	1
1.2    Identifikasi Masalah.....	5
1.3    Rumusan Masalah.....	5
BAB II LANDASAN TEORI .....	8
2.1    Pajak .....	8
2.1.1    Definisi Pajak .....	8
2.1.2    Fungsi Pajak .....	9
2.1.3    Jenis Pajak .....	9
2.1.4    Subjek Pajak.....	10
2.1.5    Tata Cara Pemungutan Pajak .....	10
2.2    Penerimaan Pajak.....	13
2.2.1    Definisi Penerimaan Pajak.....	13
2.2.2    Sumber Penerimaan Pajak .....	14
2.2.3    Tujuan Penerimaan Pajak .....	15
2.3    Penerapan E-filling .....	15
2.3.1    Sistem E-filling.....	15
2.3.1    Tujuan E-filling .....	19
2.3.3    Manfaat E-filling .....	19
2.3.4    Syarat Menggunakan E-filling.....	20
2.3.5    Tata Cara Penggunaan E-filling.....	21
2.4    Kerangka Berpikir.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
3.1    Pendekatan Penelitian .....	27
3.2    Definisi Operasional .....	27
3.3    Tempat dan Waktu Penelitian.....	29

3.4	Jenis dan Sumber Data.....	30
3.5	Teknik Pengumpulan Data .....	31
3.6	Teknik Analisis Data .....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN.....		33
4.1	Hasil Penelitian.....	33
4.2	Pembahasan .....	41
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....		45
5.1	Kesimpulan.....	45
5.2	Saran .....	45
5.3	Keterbatasan Penelitian.....	46
DAFTAR PUSTAKA.....		46
LAMPIRAN.....		49

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Data Jumlah Pelaporan SPT.....	3
Tabel 2.1 Tinjauan Atas Penelitian Terdahulu .....	22
Tabel 3.1 Jadwal Waktu Penelitian.....	29
Tabel 4.1 Data Jumlah WPOP.....	37
Tabel 4.2 Data WPOP yang melapor manual dan e-filing.....	38
Tabel 4.3 Penerimaan Pajak 2019-2023.....	39

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....	26
-----------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penerimaan pajak di negara Indonesia menjadi sumber pendapatan yang semakin hari semakin penting. Sampai saat ini, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara (Rusnan et al., 2020) . Hal ini menyebabkan perlunya peran pemerintah untuk selalu mengevaluasi sistem penerimaan perpajakan dengan cara memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 menjelaskan bahwa pajak adalah kewajiban kepada negara yang terutang oleh perseorang atau badan hukum yang bersifat wajib hukum dan dipergunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tanpa timbal balik secara langsung (Imbang et al., 2024).

Peranan pajak dalam pembangunan nasional juga sangat dominan. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan di segala bidang. Pada saat dilakukannya pembangunan tersebut, pemerintah harus memikirkan langkah agar dana pembangunan tidak bergantung pada pihak yang lain. Salah satunya adalah meningkatkan penerimaan negara sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar negeri dan Indonesia menjadi negara yang mandiri dalam pembangunannya (Risna Mialasmaya et al., 2022).

Sejak tahun 2011 pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dilakukan dengan dua metode yaitu metode manual dan metode daring (e-filing). Pelaporan SPT secara manual dinilai masih memiliki banyak kekurangan karena wajib pajak

harus menyerahkan dokumen (*hardcopy*) kepada Kantor Pelayanan Pajak. Sementara proses pencatatan data secara manual memakan waktu yang cukup lama, sehingga menjadikan pelaporan SPT kurang efisien. Selain itu, penggunaan metode manual juga berisiko menimbulkan kesalahan (*human error*) dalam proses pencatatan ulang data oleh petugas pajak (Bilyantari et al., 2019).

Dengan itu DJP dalam rangka mempermudah wajib pajak untuk melaporkan pajak menerbitkan modernisasi administrasi perpajakan modern dengan menggunakan teknologi informasi yang juga mengikuti kemajuan teknologi dengan pelayanan berbasis *e-system* seperti *e-registration*, *e-spt*, *e-filing*, *e-billing* yang diharapkan dapat meningkatkan mekanisme kontrol dan pelaporan yang lebih efektif (Widjaja & Siagian, 2017). Perubahan berbasis online merupakan langkah awal dalam pelaksanaan modernisasi sistem perpajakan yang diharapkan mampu memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak (Hani et al., 2023)

E-filing merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem online yang real time kepada Direktorat Jenderal Pajak. Sistem e-filing dilakukan melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (Tri Saputra et al., 2024).

Tujuan diperbarui sistem pajak dengan penambahan e-sistem diharapkan dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan. Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk menyesuaikan sistem administrasi perpajakan dengan perkembangan

teknologi informasi, serta meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) atau Surat Pemberitahuan Masa (SPM). Dan dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dikarenakan seluruh rangkaian metode ini dapat di akses dimana pun dan kapanpun oleh wajib pajak (Amalda Putra & Marsono, 2020).

Akan tetapi penerapan e-filing pada KPP Pratama Medan Petisah masih dikatakan belum baik. Hal ini diketahui dari tahun 2019 sampai tahun 2023 setiap tahunnya mengalami penurunan. Penerapan e-filing ini masih dalam tahap pelaporan SPT yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi, ini menunjukkan bahwa sosialisasi e-filing belum baik dalam penerapannya.

Berikut data jumlah penyampaian Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan manual dan e-filing yang terjadi pada KPP Medan Petisah adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Data Jumlah Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah Tahun 2019-2023**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah WPOP yang terdaftar</b>	<b>WPOP yang melapor SPT</b>	<b>Lapor manual</b>	<b>Lapor e-filing</b>	<b>Penerimaan Pajak</b>
2019	125.412	25.012	180	28.300	1.222.323.030.181
2020	131.643	26.099	173	38.629	853.588.006.602
2021	138.813	27.252	122	35.789	902.016.900.805
2022	146.213	28.440	90	28.062	1.251.197.608.443
2023	152.790	29.241	90	27.529	1.180.899.307.534

*Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah, 2024*

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 jumlah wajib pajak yang melapor menggunakan e-filing dan secara

manual mengalami penurunan. Adapun penurunan tersebut perlu dilakukan perbaikan unntuk mengoptimalkan penerapan penggunaan e-filing.

Menurut (Yosefin & Anjelika, 2022) Berbagai perangkat modern digunakan dalam mendukung penggunaan sistem administrasi perpajakan. Mulai dari pendaftaran diri sebagai Wajib Pajak melalui e-registration, e-SPT, pemberkasan dokumen pajak melalui e-Filing, dan bahkan sampai dengan pemberitahuan peraturan yang paling baru kepada Wajib Pajak agar dapat meningkatkan penerimaan pajak dan kesadaran masyarakat membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku

Adapun data penerimaan pajak yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah tahun 2019 sampai tahun 2023 terlihat bahwa penerimaan pajak juga mengalami penurunan. Menurut (Suhendra, 2010) Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak.

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu mengenai penggunaan e-filing, diantaranya yaitu yang diteliti oleh Dinda Ichwani (2019) mengenai Analisis Efektivitas Penggunaan E-filing Dalam Melaksanakan Pelaporan Pajak Di KPP Pratama Medan Petisah. Hasil penelitian bahwa penerapan e-filing belum dapat meningkatkan pemrosesan data,hal tersebut terjadi karena masih adanya kelemahan yang terjadi pada aplikasi e-filing tetapi tidak menggunakan e-filing disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, kurangnya pengetahuan WP Badan dalam penggunaan e-filing, program yang

error. (Hasan et al., 2018) , Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi E-Registration dan E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian tersebut adalah penerapan sistem administrasi e-Registration mempunyai pengaruh yang dominan terhadap tingkat penerimaan pajak. Melihat betapa pentingnya *e-filing* dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak, maka penulis akan meneliti judul : “Analisis penerapan e-filing dalam peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah digunakan untuk memperjelas dari masalah yang akan dibahas dalam melakukan penelitian. Setelah melakukan penelitian awal di KPP Pratama Medan Petisah diperoleh informasi tentang permasalahan yang timbul dan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Terjadi penurunan Wajib Pajak yang melapor SPT melalui e-filing
2. Terjadi penurunan penerimaan pajak pada tahun 2020 dan 2023
3. Adanya peningkatan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dan Wajib Pajak yang melapor namun jumlah penerimaan pajak mengalami penurunan
4. Masih terdapat Wajib Pajak Orang Pribadi yang melapor SPT secara manual

## **1.3 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana penerapan e-filing dalam peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah ?

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Dalam setiap penelitian pasti ada tujuan yang ingin dicapai, demikian juga dengan pelaksanaan penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan e-filing dalam peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Petisah.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Menambah pengetahuan penulis dalam hal mendalami penerapan e-filing dalam peningkatan penerimaan pajak pada KPP Medan Petisah
- b. Sebagai bahan masukan bagi pihak perusahaan yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai secara optimal
- c. Dapat dijadikan sebagai dasar perbandingan bagi peneliti lain yang meneliti masalah yang sama

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pajak**

##### **2.1.1 Definisi Pajak**

Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak langsung dirasakan oleh rakyat. Disamping itu ada beberapa definisi pajak menurut undang-undang dan berbagai ahli dibidang perpajakan yang pada dasarnya memiliki inti yang sama (Hafsah, 2019).

Sedangkan Perpajakan ialah kontribusi wajib pajak (penyetor pajak) yang terutang untuk Negara oleh badan hukum atau hukum yang sifatnya wajib dengan pedoman UU dengan tidak ada kompensasi secara langsung dan pemanfaatan demi kemakmuran rakyat dan tujuan Negara (Hasanah et al., 2023)

Definisi pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yaitu :”Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Pengertian pajak menurut (Januri, 2018) adalah sebagai berikut : “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (sehingga dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak

dipungut berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat”

Definisi pajak yang dikemukakan oleh (Resmi, 2017) yaitu: “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Menurut Soemitro (dalam Mardiasmo 2016) yaitu : “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

Sedangkan menurut Djajadiningrat, yaitu : “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut:

1. Pajak merupakan kontribusi wajib rakyat kepada Negara
2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang bersifat dapat dipaksakan
3. Tidak ada balas jasa atau kontra prestasi secara langsung

4. Pajak digunakan untuk kepentingan umum (pengeluaran pemerintah) untuk kemakmuran rakyat
5. Dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah

### **2.1.2 Fungsi Pajak**

Ada tiga fungsi pajak menurut (Hanum, 2018) :

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Pengatur (Regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social ekonomi

3. Fungsi Redistribusi / pemerataan / penyaluran kembali

### **2.1.3 Jenis Pajak**

Menurut (Mardiasmo, 2016) pajak dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu:

1. Menurut Golongan

- a. Pajak langsung, pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebaskan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- b. Pajak tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain

2. Menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak atau keadaan subjeknya
- b. Pajak Detektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan

timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal

c.

### 3. Menurut Lembaga Pemungut

- a. Pajak Negara, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya
- b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing

#### 2.1.4 Subjek Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang pajak penghasilan, dijelaskan bahwa adapun yang menjadi Subjek Pajak antara lain sebagai berikut:

1. Orang Pribadi atau perseorangan serta warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan
2. Badan

#### 2.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak menurut (Resmi, 2017) :

1. Stelsel Pajak
  - a. Stelsel Riil, Pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya adalah penghasilan). Pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.
  - b. Stelsel Fiktif, pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggaran yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama

dengan penghasila tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya.

- c. Stelsel Campuran, pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel riil dan stelsel fiktif. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian akhir tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya

## 2. Asas Pemungutan Pajak

### a. Asas Domisili

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri

### b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak setiap orang yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak

### c. Asas Pemungutan Pajak

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia

## 3. Sistem Pemungutan pajak

### a. Official Assesment System

Sistem pemungutan yang memberikan kewenangan aparaturnya untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya

sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan)

b. Self Assesment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan jumlah sendiri pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mau menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk, menghitung sendiri, membayar sendiri, melaporkan sendiri serta mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

c. Withholding System System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

#### 4. Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut (Hanum, 2018) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi :

##### 1. Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif disebabkan oleh :

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- b. Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik

##### 2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif merupakan semua usaha atau perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain :

- a. Tax avoidance, usaha untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang
- b. Tax evasion, usaha untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak)

## 2.2 Penerimaan Pajak

### 2.2.1 Definisi Penerimaan Pajak

Pengertian penerimaan pajak menurut UU Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 3 adalah: “Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.” Terdapat definisi penerimaan pajak menurut Surya Sanjaya (2017) adalah: “Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang

diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu menyejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial.”

### **2.2.2 Sumber Penerimaan Pajak**

Terdapat 2 sumber penerimaan pajak yang berada di Indonesia, yaitu penerimaan pajak dari dalam negeri dan penerimaan pajak luar negeri. Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Macam-macam pajak penghasilan adalah:

1. PPh Final, artinya pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak.
2. PPh Pasal 21, merupakan pajak yang dilewatkan terhadap Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun.
3. PPh Pasal 22, merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah; instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang; dan badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

4. PPh Pasal 23, adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
5. PPh Pasal 26, adalah pajak penghasilan yang dikenakan/dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

### **2.2.3 Tujuan Penerimaan Pajak**

Penerimaan pajak berhubungan dengan pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, dimensi penerimaan pajak disini adalah sasaran penerimaan pajak itu sendiri. Menurut (Ilyas & Suhartono, 2017), sasaran penerimaan pajak adalah :

1. Membiayai pengeluaran negara seperti pengeluaran rutin, pengeluaran rutin terdiri dari pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa, pengeluaran untuk biaya gaji pegawai dan transfer payment yaitu berupa bantuan langsung kepada masyarakat.
2. Membiayai pengeluaran untuk pembangunan, pengeluaran untuk pembangunan terdiri dari pengeluaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi.

## **2.3 Penerapan E-filing**

### **2.3.1 Sistem E-filing**

Menurut Hanum dan Mulyawan (2024) E-filing adalah suatu cara penyampaian SPT secara elektronik dalam bentuk dokumen yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jendral Pajak

(djponline.pajak.go.id) maupun penyedia jasa aplikasi atau Application Service Provider. Dengan adanya perkembangan teknologi maka Direktorat Jenderal Pajak berusaha untuk memberikan pelayanan terbaru yaitu pelaporan dengan sistem online yaitu dengan sistem e-filing (Muhammad & Mildawati, 2020)

Menurut Mustari, N (2015) matriks metland memiliki “empat tepat” atau indikator yang harus dipenuhi agar penerapan kebijakan dapat berjalan dengan baik yaitu :

1. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan penerapan E-Filing. Untuk memastikan bahwa kebijakan E-Filing dapat berjalan dengan optimal dan diterima dengan baik oleh masyarakat, diperlukan langkah nyata berupa sosialisasi dan penyuluhan yang tepat sasaran. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada wajib pajak mengenai manfaat, tata cara, serta kewajiban dalam menggunakan E-Filing sebagai sarana pelaporan pajak.

2. Ketepatan Pelaksanaan

Ketepatan Pelaksanaan merupakan tahap penting dalam memastikan bahwa penerapan E-Filing berjalan sesuai dengan arah dan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai ketepatan pelaksanaan, diperlukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap proses penggunaan E-Filing di lapangan. Hal ini mencakup pemantauan terhadap kendala teknis yang dihadapi pengguna, ketersediaan infrastruktur pendukung, serta kesiapan petugas pajak dalam memberikan pelayanan dan bimbingan. Selain itu,

pelaksanaan juga harus memastikan bahwa semua wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, memiliki akses yang sama terhadap layanan E-Filing.

### 3. Ketepatan Target

Target menjadi bagian penting dari suatu proses penerapan kebijakan baru. Setiap kebijakan yang dirancang harus memiliki arah dan sasaran yang jelas agar pelaksanaannya dapat terukur dan dievaluasi dengan baik. Dalam hal ini, perumusan target menjadi landasan utama yang akan menentukan sejauh mana kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang diharapkan.

### 4. Ketepatan Lingkungan

Donald J. Calista menyebutnya sebagai variabel endogen dengan pengaturan otoritatif berkaitan dengan kekuatan sumber wewenang dari kebijakan komposisi jaringan berkaitan dengan susunan jaringan 5 berbagai organisasi yang terlibat dalam kebijakan, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Sedangkan lingkungan ini sebagai variabel eksogen yang meliputi opini publik termasuk persepsi publik terhadap kebijakan dan penerapan kebijakan.

E-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP) yang telah diatur dalam Undang-Undang Direktorat Jenderal Pajak Dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2014 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan secara elektronik melalui e-filing yang diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 untuk saat ini melayani dua jenis SPT Tahunan, yaitu:

1. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Formulir 1770 Sederhana (1770S) Formulir 1770S digunakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang sumber penghasilannya diperoleh dari satu/lebih pemberi kerja dan memiliki penghasilan lain yang bukan dari kegiatan usaha dan/atau pekerja bebas.
2. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Formulir 1770 Sangat Sederhana (1770SS) Formulir 1770SS digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan hanya dari satu pemberi kerja selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 60.000.000,00 setahun.
3. SPT Tahunan PPh Badan Formulir 1771 Formulir 1771 digunakan bagi Wajib Pajak Badan (PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/D, koperasi, yayasan), Wajib Pajak Orang Pribadi Luar Negeri yang berstatus BUT, Wajib Pajak Badan yang hanya memperoleh penghasilan yang telah dikenakan PPh Final, dan Wajib Pajak Kontrak Investasi Kolektif (KIK).
4. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Formulir 1770 dan 1770S Formulir 1770 digunakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari kegiatan usaha dan/atau pekerja bebas.
5. SPT Masa PPh Pasal 21/26
6. SPT Masa PPh Pasal 4(2)
7. SPT Masa PPN dan PPnBM

Sedangkan wajib pajak yang lain dapat memanfaatkan layanan e-filing melalui penyedia jasa aplikasi. Alat kelengkapan e-filing meliputi Penyedia Jasa Aplikasi (ASP), Surat permohonan memperoleh e-FIN, e-FIN atau Electronic Filing Identification Number, Digital Certificate, e-SPT, bukti penerimaan e-SPT.

### **2.3.1 Tujuan E-filing**

Direktorat Jendral Pajak Nomor Surat Keputusan No.88 mengenai pelaporan SPT secara elektronik pada bulan Mei 2004. Tujuan utama layanan pelaporan pajak secara e-filing ini adalah :

1. Membantu para Wajib Pajak untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak orang pribadi dapat melakukannya dari rumah atau tempat bekerja, sedangkan wajib pajak badan dapat melakukannya dari lokasi kantor atau usahanya, Hal ini akan dapat membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan SPT ke Kantor Pajak secara benar dan tepat waktu
2. Dengan cepat dan mudahnya pelaporan pajak ini berarti juga akan memberikan dukungan kepada Kantor Pajak dalam hal percepatan penerimaan laporan SPT dan perampingan kegiatan administrasi, pendataan, distribusi dan pengarsipan laporan SPT.

Saat ini tercatat lebih dari 10 juta Wajib Pajak di Indonesia dengan cara pelaporan yang manual tidak mungkin akan dapat ditingkatkan pelayanan terhadap para WP tersebut. Maka dengan E-filing dimana sistem pelaporan menjadi mudah dan cepat, diharapkan juga jumlah Wajib Pajak dapat meningkat lagi dan penerimaan negara tercapai.

### **2.3.3 Manfaat E-filing**

1. Pelaporan SPT Online dapat dilakukan dengan cepat dan aman karena melalui jaringan internet yang proses penerimaannya datanya dilakukan secara realtime

2. Penyampaian SPT lebih cepat karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu karena memanfaatkan jaringan internet.
3. Murah karena tidak dikenakan biaya saat pelaporan SPT.
4. Penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer.
5. Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk wizard.
6. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT.
7. Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas

#### **2.3.4 Syarat Menggunakan E-filing**

Berdasarkan peraturan dari Direktorat Jendral Pajak untuk dapat menggunakan fasilitas e-filing para wajib pajak atau wp harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan sebagai berikut yaitu :

1. Sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP) atau sudah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
2. Kartu Identitas Diri
3. Nomor telepon yang aktif agar dapat menerima SMS
4. Alamat Email
5. Dokumen yang digunakan untuk mengisi Surat Pemberitahuan (SPT)
6. Memiliki PC yang memadai dan terkoneksi ke Internet.

Adapun syarat wajib pajak yang dapat menikmati layanan e-filing atau pengiriman data/penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik adalah sebagai berikut :

1. E-FIN yang diperoleh dari KTP

2. Memiliki aplikasi Surat Pemberitahuan (SPT) dan submission data ke ASP Laporanpajak.com
3. Sertifikat digital (Digital Certificate) yang didapatkan setelah melakukan registrasi e-filing.

### **2.3.5 Tata Cara Penggunaan E-filing**

Sebelum melakukan penyampaian atau perpanjangan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara e-filing melalui ASP berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-01/PJ/2014, Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk memperoleh e-FIN terlebih dahulu dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk memperoleh e-FIN ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau secara online melalui website Direktorat Jenderal Pajak
2. Jika pendaftaran dilakukan melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar maka Wajib Pajak akan diminta mengisi formulir, Nama dan NPWP sesuai dengan Master File Wajib Pajak, menunjukkan asli kartu identitas diri, surat kuasa dan fotokopi identitas Wajib Pajak bila dikuasakan yang kemudian e-FIN akan dikirim langsung ke Wajib Pajak atau kuasanya selama 1 hari kerja
3. Jika pendaftaran dilakukan secara online melalui website Direktorat Jenderal Pajak, maka Wajib Pajak diminta melakukan pengisian formulir secara online yang kemudian e-FIN dikirim ke alamat Wajib Pajak sesuai yang tercantum pada Master File Wajib Pajak yang dikirimkan melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir selama 3 hari kerja sejak proses pengiriman

4. Setelah Wajib Pajak mendapatkan e-FIN, Wajib Pajak mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak e-filing paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terbitnya e-FIN dengan cara :

- 1) Buka menu e-filing disitus [www.pajak.com](http://www.pajak.com)
- 2) Masukkan NPWP dan e-FIN, isikan data email, nomor handphone, dan password
- 3) Lakukan konfirmasi balasan pada email atau handphone
- 4) Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari wajib pajak tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak e-filing maka wajib pajak dapat mengajukan kembali permohonan e-FIN secara online melalui website Direktorat Jendral Pajak atau secara langsung pergi ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat
- 5) Menyampaikan SPT Tahunan secara e-filing melalui [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).

Dengan cara sebagai berikut :

- a) Login aplikasi e-filing menggunakan email sebagai username dan password
- b) Mengisi e-SPT dengan benar, lengkap dan jelas
- c) Meminta kode verifikasi untuk penyampaian SPT
- d) Menandatangani e-SPT dengan mengisi kode verifikasi
- e) Mengirim e-SPT secara e-filing melalui [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- f) Menerima verifikasi melalui email atau SMS
- g) Menerima bukti penerimaan elektronik.

### **2.3.6 Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan penelitian tentang penerapan e-filling dalam peningkatan penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Petisah, maka berikut ini akan disajikan beberapa penelitian terdahulu yang merupakan tambahan referensi dalam melakukan penelitian ini yang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1 Tinjauan Atas Penelitian Terdahulu**

NO	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil peneliti
1	Melda Novita (2017)	Analisis Penerapan Sistem E-Filling Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orag Pribadi Di Badan Penanggulanga Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara	Penerapan sistem e-filling dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan sudah berjalan dengan cukup baik.
2	Desi Luvi Sari (2018)	Analisis Penerapan Sistem E-Filing dalam melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Kota.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan e-filing belum efektif, karena belum mampu meningkatkan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap sistem e-filing dan masih kurang meratanya sosialisasi pihak KPP Pratama Medan Kota
3	Siska Mayasari (2018)	Analisis Sistem Penggunaan E-filling Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Tebing Tinggi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Tebing Tinggi yaitu pada tahun 2016 sampai tahun 2018 mengalami penurunan disebabkan oleh rendahnya kesadaran wajib pajak

			dalam menyampaikan SPT Tahunan, dan penggunaan e-filling dalam menyampaikan SPT pada tahun 2018 masih lebih rendah jumlahnya dibandingkan dengan penggunaan manual.
2	Heni Indah Setiyowati (2019)	Efektifitas penggunaan e-filling dalam pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2016-2018 (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)	Pemanfaatan sistem e-filling di KPP Pratama Malang Utara berkembang secara signifikan dan terus meningkat dalam 3 tahun terakhir. Persentasenya 78,00 pada 2017, 100% pada 2018 dan 105,47% pada 2019
3	Desi Tri Ramawati (2019)	Analisis efektivitas sistem e-filling dan ketepatan waktu terhadap kepatuhan wajib pajak orang ribadi dalam pelaporan perpajakan	Efektivitas sistem e-filling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
4	Novien Rialdy & Rury Alfika Septiara (2019)	Analisis efektifitas penggunaan e-filling atas penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan	Diketahui bahwa jumlah WPOP yang menyampaikan SPT dari Kec.Medan Belawan yang menggunakan e-filling masih sangat sedikit sehingga menunjukkan efektifitas penggunaan e-filling atas penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan belum mencapai jumlah yang diharapkan
5	Andry Maulana Hidayat (2020)	Analisis efektivitas penggunaan aplikasi e-filling dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepuasan wajib pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Pandeglang)	Menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap kepuasan pengguna (Wajib Pajak) dan variabel kualitas e-filling memengaruhi kepuasan pengguna (Pembayar Pajak)

6	Dea Lugita (2020)	Analisis efektivitas sistem e-filing pada pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi	Pendekatan tujuan dan sistem penggunaan e-filing belum efektif untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT tahunan
---	-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 2.4 Kerangka Berpikir


Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak. Untuk dapat memaksimalkan sumber penerimaan negara, dibutuhkan wajib pajak yang patuh melaksanakan kewajibannya yaitu membayarkan pajaknya kepada negara. Maka Direktorat Jendral Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayannya supaya wajib pajak tidak enggan melaksanakan kewajibannya.

Dalam penerapan sistem e-filing oleh KPP Pratama Medan Petisah, terdapat beberapa tahapan penting yang harus dijalankan secara efektif agar tujuan utama, yaitu peningkatan penerimaan pajak, dapat tercapai. E-filing merupakan sistem pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dirancang untuk mempermudah wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya dengan undang undang perpajakan Direktorat Jendral Pajak Nomor Per-01/PJ/2014. Keberhasilan penerapan sistem ini sangat bergantung pada beberapa aspek utama, yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, dan ketepatan lingkungan.

Apabila keempat tahapan tersebut telah berjalan dengan baik dan saling mendukung, maka implementasi e-filing akan semakin optimal. Penggunaan sistem ini pun akan meningkat secara signifikan, sehingga berdampak langsung pada peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak dan akhirnya memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan penerimaan pajak secara keseluruhan..

Penerimaan pajak yang meningkat akan membuat kemajuan pemerintah yang lebih baik dimasa yang akan datang, hal ini dikarenakan sumber pendapatan utama yang dimiliki pemerintah berasal dari penerimaan pajak negara. Meningkatnya jumlah wajib pajak akan meningkatkan penerimaan pajak dan sistem administrasi wajib pajak dimana sistem administrasi wajib pajak serangkaian mengumpulkan, mengolah data lainnya untuk menguji tingkat Penerimaan Pajak (Pardiat:2013: 107).

Berdasarkan penjelasan kerangka berpikir diatas yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan kerangka yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif pendekatan deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang dibutuhkan dari KPP Medan Petisah kemudian setiap data yang ada kemudian diproses sedemikian rupa sehingga data yang diperoleh menjadi lebih sederhana. Selanjutnya data di analisis kembali untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Setelah memperoleh gambaran yang lebih jelas maka setiap data disajikan secara lengkap sehingga diharapkan dapat menjawab setiap permasalahan yang dialami tentang penerapan E-filling dalam peningkatan penerimaan pajak, lalu ditarik kesimpulan dengan hasil penelitian yang dilakukan.

Menurut Irfan (2014) Penelitian kualitatif dilakukan secara mendalam untuk memahami suatu fenomena atau permasalahan tertentu dalam kehidupan manusia yang terlihat dan termasuk yang tidak terlihat (diselidiki) di dalam penelitian kualitatif. Sedangkan (Nazir, 2014) "Pendekatan deskriptif adalah metode dalam meneliti untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat dan hubungan antar fenomena yang diselidiki

#### **3.2 Definisi Operasional**

Penerapan E-filling dalam peningkatan penerimaan pajak adalah proses pelaporan pajak secara elektronik (online) oleh DJP untuk mempermudah Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan pajak yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak.

## 1. Penerapan E-filing

E-filing adalah bagian dari sistem administrasi perpajakan modern yang digunakan untuk penyampaian/pelaporan SPT secara online dengan sistem elektronik dan real time melalui internet pada *website* Direktorat Jendral Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) dan aplikasi ini menawarkan kemudahan pembayaran pajak dengan segala kelebihannya: cepat, mudah, nyaman dan fleksibel.

Indikator yang harus dipenuhi agar penerapan E-filing dapat berjalan dengan baik yaitu :

- a. Ketepatan kebijakan dengan penyuluhan/sosialisasi kepada Wajib Pajak
- b. Ketepatan pelaksanaan memastikan bahwa penerapan E-Filing berjalan sesuai dengan tujuannya
- c. Ketepatan target yang dirancang memiliki arah dan sasaran yang jelas agar pelaksanaannya dapat terukur dan dievaluasi dengan baik
- d. Ketepatan lingkungan opini publik termasuk persepsi publik terhadap penerapan kebijakan

## 2. Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah dari pemungutan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak, baik individu maupun badan usaha. Penerimaan pajak juga sumber utama pendanaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran publik, termasuk pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta program-program sosial lainnya serta untuk kemakmuran rakyat

### 3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

#### 1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah, yang beralamat di jalan Asrama No. 7A, Sei Sikambang C II, Medan Helvetia.

#### 2. Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan mulai dari bulan November 2024 sampai dengan Februari 2025. Adapun rincian waktu kegiatan yang dilakukan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Jadwal Waktu Penelitian**

No	Jadwal Kegiatan	Waktu Pelaksanaan																											
		Nov'25				Des'24				Jan'25				Feb'25				Mar'25				Aprl'25				Mei'25			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■																										
2	Pembuatan Proposal			■	■	■	■																						
3	Bimbingan Proposal					■	■	■	■																				
4	Seminar Proposal									■																			
5	Pengumpulan Data													■	■	■	■												
6	Pembuatan Skripsi																	■	■	■	■	■	■	■	■				
7	Bimbingan Skripsi																									■	■	■	■



baik lapor secara manual ataupun secara e-filing dan penerimaan pajak pada tahun 2019-2023

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber data dan berbagai cara. Namun dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

1. Dokumentasi yaitu, Mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dari dokumen yang dimiliki Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Medan Petisah, seperti beberapa dokumen dan arsip yang relevan yang dapat dibuat dari catatan atau dokumen, WPOP yang terdaftar yang lapor baik melakukan secara manual maupun melalui E-filing dan penerimaan pajak selama 2019-2023 yang diperlukan oleh peneliti
2. Wawancara yaitu, bentuk pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan menanyakan kepada pegawai KPP Pratama Medan Petisah yang berhubungan dengan E-filing dan penerimaan pajak yang terjadi di KPP Medan Petisah

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Adapun teknik analisis yang digunakan dalam menganalisis data yang dikumpulkan adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu suatu metode analisis yang digunakan dengan mengumpulkan atau menyusun dan mengklasifikasi data yang sudah ada, kemudian menganalisis dan menginterpretasikan data sehingga memberikan suatu gambaran yang sebenarnya mengenai keadaan perusahaan yang diperoleh untuk memberikan gambaran yang jelas dari perumusan yang diteliti.

Berdasarkan data yang sudah dikumpulkan maka tahapan analisis yang dilakukan adalah :

1. Memberikan keterangan mengenai data yang telah diperoleh dari KPP Pratama Medan Petisah, data jumlah WPOP yang terdaftar, WPOP yang melapor secara manual dan e-filing dan penerimaan pajak tahun 2019-2024
2. Menganalisis data kemudian hasil analisis dapat diinterpretasikan ke dalam pembahasan
3. Menarik kesimpulan hasil analisis dan memberikan saran

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Gambaran Perusahaan**

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah didirikan pada tanggal 26 Mei 2008 dengan membawahi tiga kecamatan yaitu kecamatan Medan Petisah, kecamatan Medan Helvetia, dan kecamatan Medan Sunggal. Pada mulanya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah merupakan suatu kesatuan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah. Dikarenakan cakupan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah terlalu luas maka dipecah menjadi 2 (dua) Kantor Pelayanan Pajak (KPP), yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat.

KPP Pratama adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah naungan dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan dan pelayanan pajak dibidang Pajak Penghasilan (Pph), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan yang saat ini hanya menangani sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Perikanan (P3) dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **4.1.2 Penerapan E-filing di KPP Pratama Medan Petisah**

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah sudah menerapkan E-filing. E-Filing merupakan aplikasi yang mempunyai fungsi untuk melaporkan SPT dan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time dimana data yang dilaporkan akan dijaga keamanan dan kerahasiaannya. Dengan adanya sistem E-Filing diharapkan wajib pajak dapat melapor tepat waktu yang dapat meningkatkan pada penerimaan pajak negara.

Adapun hal-hal yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Petisah dalam penerapan E-filing yaitu :

1. Ketepatan Kebijakan

Sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Petisah sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa proses pelaporan SPT kini telah menjadi lebih mudah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Secara khusus pengenalan program E-Filing bertujuan agar Wajib Pajak tidak hanya mengetahui keberadaan sistem tersebut tetapi juga terdorong untuk menggunakannya secara aktif. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan adanya peningkatan kepatuhan tersebut KPP Pratama Medan Petisah akan mampu memberikan layanan yang lebih efektif dan efisien kepada masyarakat, khususnya para Wajib Pajak. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Yessi sebagai Seksi pelayanan penerapan program E-Filing dinilai sebagai langkah kebijakan yang tepat karena mampu menjawab berbagai kendala yang kerap muncul dalam proses pelaporan SPT secara manual. Meskipun kegiatan

sosialisasi yang telah dilakukan dinilai sudah cukup baik, namun masih diperlukan evaluasi lebih lanjut, baik di tingkat kantor wilayah maupun pusat untuk lebih mendorong partisipasi masyarakat dalam melaporkan SPT mereka. Dari segi persiapan, pelaksanaan program ini menunjukkan kesiapan yang sangat memadai.

## 2. Ketepatan Pelaksanaan

Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Aldo sebagai Seksi Penjamin Kualitas Data dapat disimpulkan bahwa yang menjadi kendala didalam pelaksanaan program e filing ini adalah faktor Wajib Pajak yang kurang persiapan dalam menyimpan nomor E-fin, sehingga Wajib pajak lupa nomor E-fin. kemudian akses situs yang kurang baik, adanya gangguan jaringan pada saat deadline pelaporan SPT dibulan Maret karena banyaknya akses yang menggunakan website E-filing. Lalu panduan online di websitenya masih membingungkan Wajib Pajak, dan respon secara online dari pihak kantor pajak yang dinilai masih lambat oleh Wajib Pajak. Dari beberapa kendala tersebut KPP Pratama Medan Petisah memberikan layanan SATGAS bantuan kepada Wajib Pajak yang memilih datang langsung ke kantor pajak untuk melaporkan kendala yang dialami saat akan melaporkan SPT Ketepatan Pemeriksaan

## 3. Ketepatan Target

Melalui wawancara yang peneliti lakukan, pihak instansi yang diwakili pegawai Seksi Pelayanan mengatakan bahwa program e-filing ini memiliki target pertahunnya namun aktualnya program ini belum mencapai target dikarenakan banyak faktor seperti masih kurangnya kesadaran masyarakat khususnya Wajib Pajak untuk melaporkan SPT jauh sebelum batas lapor yaitu tanggal 31 Maret yang menyebabkan server down atau jaringan yang lambat. Pihak KPP Pratama

Medan Petisah tidak serta langsung menerima laporan SPT tersebut begitu saja. Proses berikutnya yang dilakukan oleh KPP adalah melakukan verifikasi dan pengecekan terhadap kebenaran dan kelengkapan data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam SPT telah sesuai dengan dokumen pendukung serta catatan yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam melakukan pengecekan ini, petugas KPP menggunakan beberapa aplikasi pendukung, salah satunya adalah Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). Melalui aplikasi ini, petugas dapat melihat riwayat pelaporan dan data perpajakan yang telah terintegrasi, termasuk bukti potong dari pihak pemotong pajak, data penghasilan, serta informasi lain yang relevan dengan SPT yang dilaporkan oleh WP.

Salah satu contoh permasalahan yang kerap terjadi dalam pelaporan SPT adalah ketidaksesuaian jumlah bukti potong yang dilaporkan. Misalnya, seorang Wajib Pajak hanya melaporkan satu bukti potong dari penghasilan yang diterimanya padahal berdasarkan data yang dimiliki DJP yang bersangkutan seharusnya memiliki dua bukti potong. Hal ini bisa terjadi karena kelalaian WP dalam mengumpulkan dokumen, kurangnya pemahaman teknis dalam pengisian SPT, atau bahkan disengaja untuk mengurangi beban pajak. Jika ditemukan ketidaksesuaian seperti ini, maka petugas KPP akan menginformasikan kepada Wajib Pajak untuk melakukan perbaikan atau pembetulan terhadap SPT yang telah dilaporkan. Proses ini biasanya dilakukan dengan mengajukan SPT Pembetulan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun jika ketidaksesuaian tersebut mengakibatkan kekurangan pembayaran pajak dan ditemukan adanya unsur

kelalaian atau kesengajaan maka Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi berupa denda atau bunga sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan.

#### 4. Ketepatan Lingkungan

Adapun tugas dari KPP Pratama Medan Petisah yaitu memastikan bahwa pelaksanaan konsisten dengan tujuan kebijakan agar mencapai target yang ditetapkan. Namun untuk mencapai target yang ditentukan dibutuhkan kondisi lingkungan baik dari dalam kebijakan ataupun luar kebijakan. Hal ini meliputi hubungan yang terjalin antar organisasi yang berkaitan dengan program e-filing ini, seperti instansi lain yang memiliki data-data wajib pajak berupa kepemilikan harta ataupun instansi lainnya untuk melakukan pertukaran data. Komunikasi serta respon masyarakat juga merupakan lingkungan luar kebijakan, dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dikatakan bahwa KPP Pratama Medan Petisah melakukan survei langsung bagi Wajib Pajak yang datang ke kantor. Pihak kantor menyediakan form pengisian tingkat kepuasan dimana ini akan dijadikan bahan evaluasi pelayanan pajak. Dapat disimpulkan bahwa langkah yang diambil KPP Pratama Medan Petisah untuk mengetahui penilaian Wajib Pajak terhadap pelayanan yang diberikan pegawai ataupun kantor sudah tepat karena dengan begitu wajib pajak dapat menyampaikan keluhan yang didapatkan dari pelayanan.

Adapun pengisian dan pelaporan SPT Tahunan secara elektronik melalui e-filing yang diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 untuk saat ini melayani tujuh jenis SPT Tahunan, yaitu:

1. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Formulir 1770 Sederhana (1770S) Formulir 1770S digunakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang sumber

penghasilannya diperoleh dari satu/lebih pemberi kerja dan memiliki penghasilan lain yang bukan dari kegiatan usaha dan/atau pekerja bebas.

2. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Formulir 1770 Sangat Sederhana (1770SS) Formulir 1770SS digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan hanya dari satu pemberi kerja selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 60.000.000,00 setahun.
3. SPT Tahunan PPh Badan Formulir 1771 Formulir 1771 digunakan bagi Wajib Pajak Badan (PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/D, koperasi, yayasan), Wajib Pajak Orang Pribadi Luar Negeri yang berstatus BUT, Wajib Pajak Badan yang hanya memperoleh penghasilan yang telah dikenakan PPh Final, dan Wajib Pajak Kontrak Investasi Kolektif (KIK).
4. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Formulir 1770 dan 1770S Formulir 1770 digunakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari kegiatan usaha dan/atau pekerja bebas.
5. SPT Masa PPh Pasal 21/26
6. SPT Masa PPh Pasal 4 (2)
7. SPT Masa PPN dan PPnBM

#### **4.1.3 Penerapan E-filing Dalam Peningkatan Penerimaan Pajak pada KPP**

##### **Medan Petisah**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut meliputi jumlah WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah serta jumlah WPOP yang melapor SPT, jumlah Penerimaan Pajak tahunan, jumlah WPOP yang melapor SPT dan WPOP yang lapor SPT dengan E-Filing dan manual

di KPP Pratama Medan Petisah dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah dan yang melapor SPT adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Data Jumlah WPOP**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah WPOP yang terdaftar</b>	<b>WPOP yang melapor SPT</b>	<b>Persentase Realisasi</b>
<b>2019</b>	125.412	25.012	19,94%
<b>2020</b>	131.643	26.099	19,83%
<b>2021</b>	138.813	27.252	19,63%
<b>2022</b>	146.213	28.440	19,45%
<b>2023</b>	152.790	29.241	19,14%

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas dapat diketahui bahwa dari tahun 2019 sampai tahun 2022 wajib Pajak Orang Pribadi yang melapor SPT di KPP Medan Petisah mengalami penurunan mulai dari 19,94% (2019) menurun menjadi 19,83% (2020). Kemudian pada tahun 2021 sampai tahun 2023 Wajib Pajak Orang Pribadi yang melapor SPT semakin menurun (rendah), mulai dari 19,63% (2021) menurun menjadi 19,45% (2022), kemudian menurun lagi menjadi 19,14% (2023). Penurunan WPOP yang melaporkan SPT Tahunan tidak sebanding dengan peningkatan jumlah WPOP yang terdaftar setiap tahunnya.

**Tabel 4.2 Data WPOP yang melapor SPT manual dan e-filing**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah WPOP yang terdaftar</b>	<b>WPOP yang melapor SPT</b>	<b>Lapor manual</b>	<b>Lapor e-filing</b>
<b>2019</b>	125.412	25.012	180	28.300
<b>2020</b>	131.643	26.099	173	38.629
<b>2021</b>	138.813	27.252	122	35.789
<b>2022</b>	146.213	28.440	90	28.062

<b>2023</b>	152.790	29.241	90	27.529
-------------	---------	--------	----	--------

Berdasarkan data diatas jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melapor SPT Tahunan melali E-filling dari Tahun 2019 sampai 2023 mengalami penurunan. Adapun kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2020 yaitu 38.629 dan Tahun 2021 35.789 kemudian mengalami penurunan di Tahun 2022 (2.062) dan 2023 (27.529).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Herna Veronica selaku Seksi Pelayanan di KPP Pratama Medan Petisah mengatakan bahwa : Hal ini terjadi karena masih adanya kendala seperti Wajib Pajak yang tidak atau kurang paham menggunakan teknologi informasi dan kendala lainnya di waktu-waktu tertentu seperti server sistem E-Filing sedang bermasalah (error) yang mengakibatkan ketidaknyamanan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan secara online serta jaringan internet yang lambat ketika Wajib Pajak melaporkan SPT pada waktu bersamaan (*downtime*).

Dari penjelasan data maka dapat dilihat pada penerapan e-filling belum dapat meningkatkan pemrosesan data hal ini disebabkan terjadinya permasalahan pada program e-filling yaitu terjadinya erorr database sehingga akan menghambat pemrosesan data dan akan membuat pelaporan pajak akan terhambat sehingga membuat WPOP terlambat dalam pelaporan dan memilih untuk melaporkan SPT tahunan secara manual.

**Tabel 4.3 Penerimaan pajak 2019-2023**

<b>Tahun</b>	<b>Target Penerimaan</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase</b>
<b>2019</b>	1.347.281.874.000	1.222.323.030.181	91%

<b>2020</b>	989.228.000.000	853.588.006.602	86%
<b>2021</b>	808.000.000.000	902.016.900.805	112%
<b>2022</b>	1.035.000.000.000	1.251.197.608.443	121%
<b>2023</b>	1.150.327.983.000	1.180.899.307.534	103%

Pelaporan melalui E-filing di KPP Prtama Medan Petisah belum baik dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Petisah hal ini bisa dilihat dari data 2019-2023 yang memperlihatkan walaupun terjadi kenaikan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dan Wajib Pajak yang melapor tadi tidak berbanding lurus dengan penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Petisah hal ini bisa disebabkan oleh masih banyak para WP yang tidak menggunakan E-filing atau WP yang sudah menggunakan E-filing namun untuk tahun berikutnya mereka tidak menggunakan kembali E-filing dikarenakan ada hal yang menyebabkan mereka lebih menggunakan manual sistem untuk pelaporan SPT, naik turunnya penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Petisah juga dikarenakan masih banyaknya wajib pajak yang tidak taat melaporkan SPT pada tepat waktu

Penurunan pelaporan akan menyebabkan menurunnya penerimaan kas negara sementara (Gunadi, 2005) menyatakan penerimaan pajak ke kas negara akan meningkat apabila jumlah wajib pajak yang membayar dan melaporkan pajak terutangnya meningkat dari tahun ke tahun dan bukan hanya sekedar meningkatkan jumlah wajib pajak yang mendaftar.

## **4.2 Pembahasan**

### **4.2.1 Penerapan Sistem E-filling pada KPP Pratama Medan Petisah**

Penerapan sistem E-Filing yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Medan Petisah sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang

berlaku yakni Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-29/PJ/2014 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan. Hal ini dapat dilihat dari rangkain prosedur yang diberlakukan sesuai dengan Undang-Undang yang ada. Namun dalam penerapan yang telah dilaksanakan masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan yang terjadi yang cukup mengganggu kenyamanan Wajib Pajak pada saat melaporkan SPT Tahunan secara elektronik melalui E-Filing, seperti sistem jaringan yang lambat atau mengalami gangguan dan error ataupun panduan online website yang tidak mudah dipelajari oleh Wajib Pajak

Berbagai macam masalah yang dihadapi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan pegawai pajak dalam penggunaan sistem E-Filing ini. Masalah yang sering dihadapi antara lain adalah tidak semua Wajib Pajak mengerti teknologi, tidak semua Wajib Pajak mempunyai e-mail ataupun tidak updatenya nomor telepon dan alamat e-mail, pegawai masih menuntun Wajib Pajak terkait tata cara pelaporan menggunakan sistem E-Filing padahal seharusnya dengan adanya E-filling Wajib Pajak tidak perlu lagi ke KPP untuk melaporkan SPT Tahunan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan E-filling di KPP Pratama Medan Petisah masih menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan penurunan Wajib Pajak yang melaporkan SPT melalui E-filing dari tahun ke tahun. Adapun masalah utama dan yang paling sering terjadi adalah adanya gangguan sistem. Selain itu Wajib Pajak yang kurang mengerti teknologi menjadi masalah tersendiri, ketidakpahaman Wajib Pajak membuat proses E-Filing menjadi lebih panjang dan lama karena banyak Wajib Pajak yang tidak tahu apa itu e-mail dan adapun yang sudah ada email tapi lupa password. Selain itu, kebanyakan Wajib Pajak yang datang adalah Wajib Pajak yang baru pertama kali melaporkan SPT nya melalui E-filling

#### **4.2.2 Penerapan E-filing dalam peningkatan penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Petisah**

E-Filing sudah sepenuhnya atau digunakan oleh sebagian Wajib Pajak Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan. Secara mayoritas Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah sudah menyampaikan SPT Tahunannya melalui sistem E-Filing. Akan tetapi masih banyak Wajib Pajak Orang Pribadi yang kurang mengerti untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan secara E-Filing yang telah di terapkan oleh KPP Pratama Medan Petisah sehingga penerimaan pajak mengalami penurunan.

Berdasarkan tabel 4.3 data penerimaan pajak yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak sudah mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan tetapi realisasi penerimaan mengalami penurunan dari tahun 2022 sampai 2023. Data tersebut menunjukkan bahwa pencapaian realisasi dari target penerimaan pajak dari tahun 2019 sampai tahun 2023 mengalami penurunan. Pada tahun 2022 penerimaan pajak meningkat sebesar 121% dari tahun 2021 yaitu 112% lalu mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 103%

Adapun kendala yang ditemui dalam penerapan E-filing ini adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak yang tidak bisa menggunakan E-mail ataupun lupa E-mail dan lupa E-fin yang menyebabkan WPOP tidak bisa melakukan reset akun secara mandiri, terlebih kepada yang sudah berusia lanjut kebanyakan tidak bisa menggunakan alat-alat teknologi dalam penyampaian SPT.

2. Ada Wajib Pajak yang tidak paham atau tidak mengerti dalam tahapan melapor SPT dengan sistem yang telah diciptakan oleh DJP. Tahapan-tahapan pelaporan SPT melalui E-filing, tahapan yang rumit bagi Wajib Pajak yang tidak pernah melapor dengan system tersebut serta tampilan panduan website yang rumit dipelajari/dipahami
3. Jaringan DJP Online (Website pelaporan SPT secara E-Filing) mendekati masa akhir pelaporan, sering mengalami eror karena banyak yang mengakses website tersebut.

Oleh karena itu adapun upaya yang dilakukan dalam meningkatkan Wajib Pajak agar tetap patuh untuk melaporkan SPT Tahunan dengan menggunakan sistem E-Filing :

1. KPP Pratama Medan Petisah lebih mensosialisasikan sistem pelaporan SPT secara E-Filing melalui penyuluhan ataupun pendekatan dari segi lainnya agar manfaat dapat dirasakan oleh Wajib Pajak dan diharapkan dapat semakin meningkatkan wpop melapor SPT secara E-filing.
2. Apabila Wajib pajak yang tidak paham dalam penggunaan E-mail agar dibantu oleh pegawai pajak dalam membuat dan menggunakan E-mail. Pegawai pajak juga menjelaskan fungsi atau kegunaan pembuatan dan penggunaan email dalam sistem pelaporan SPT dengan E-Filing.
3. Prosedur penggunaan E-Filing lebih disederhanakan, supaya sistem E-Filing mudah dipelajari bagi Wajib Pajak yang belum pernah menggunakan system E-Filing.
4. Petugas pajak khususnya bagian kantor pusat yang mengurus jaringan dalam pelaporan SPT melalui E-Filing agar dapat memperbaiki dengan

cepat dan halaman dapat diakses kembali sehingga pelaporan SPT dapat dilakukan kembali.

Hasil penelitian ini juga didukung dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Dwi Avianto (2013) yang menyatakan bahwa penerapan E-Filing sudah cukup baik dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib Pajak melalui meningkatnya angka penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Namun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan E-Filling kurangnya pengetahuan wajib pajak berupa kurang pahaman wajib pajak tentang teknologi maupun internet dan kurang pahami wajib pajak tentang hak dan kewajiban masing-masing wajib pajak itu sendiri.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penerapan E-filling pada KPP Pratama Medan sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku yakni Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2014 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan. Namun dalam penerapan yang telah dilaksanakan masih terdapat beberapa kendala dalam pelaporan melalui E-filling yang menyebabkan penerimaan pajak belum optimal. Kendala utama dalam pelaporan menggunakan E-filling yaitu keterbatasan pemahaman wajib pajak terhadap teknologi, lupa E-fin dan lupa password, ganggung sistem (server error) dan tampilan wabiste e-filling yang tidak mudah dipelajari oleh Wajib Pajak. Sebagian Wajib Pajak juga mengalami kesulitan dalam pembuatan email dan keterbatasan perangkat

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka saran yang dapat diberikan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

KPP Pratama Medan Petisah masih perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai manfaat dan cara penggunaan E-filling dan juga perlunya peran pegawai KPP Pratama untuk memandu Wajib Pajak yang masih belum memahami penggunaan E-filling. Agar kegiatan sosialisasi berjalan maksimal KPP Pratama Medan Petisah mengambil langkah dengan mendekati diri langsung kepada masyarakat sasaran. Salah satu

strategi yang diterapkan adalah dengan melakukan penyuluhan secara langsung ke institusi pendidikan, seperti kampus-kampus di wilayah kerja. Melalui kunjungan ini KPP Pratama Medan Petisah dapat memberikan pemahaman secara menyeluruh kepada para dosen mengenai pentingnya pelaporan pajak serta penggunaan layanan perpajakan digital seperti e-Filling

KPP Pratama Medan Petisah juga menyusun pendekatan untuk masyarakat umum dengan melakukan kegiatan sosialisasi yang ditempatkan di posko-posko layanan publik atau di rumah kepala desa. Lokasi ini dipilih karena menjadi titik kumpul masyarakat sehingga memudahkan partisipasi warga dalam mengikuti kegiatan penyuluhan.

### **5.3 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan, antara lain :

1. Ruang lingkup penelitian hanya difokuskan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah, sehingga hasil temuan tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh KPP di Indonesia yang mungkin memiliki kondisi dan tingkat pemanfaatan e-filing yang berbeda.
2. Keterbatasan waktu dalam pelaksanaan penelitian menyebabkan penulis hanya mampu mengamati data dalam rentang tahun 2019 hingga 2023 sehingga tidak dapat memberikan gambaran jangka panjang secara lebih menyeluruh.
3. Sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara terbatas hanya pada pegawai di KPP Pratama Medan Petisah
4. Penelitian ini hanya menitikberatkan pada aspek penerapan e-filing terhadap peningkatan penerimaan pajak, tanpa mengkaji faktor eksternal lainnya yang

juga berpengaruh, seperti tingkat kepatuhan wajib pajak, kondisi perekonomian, maupun kualitas pelayanan pajak secara keseluruhan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalda Putra, A., & Marsono, S. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Online Pajak (E-Registration, E-Filing, Dan E-Billing) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta). *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 45–55. <https://E-Journal.Stie-Aub.Ac.Id/Index.Php/Advance>
- Avianto, G. D. (2013). *Analisa Peranan E-Filing*. 1–8.
- Azuar Juliandi, Irfan, S. Manurung. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis* (F. Zulkarnain (Ed.)). UMSU PRESS.
- Bilyantari, N. L. P. R., Meitriana, M. A., & Zukhri, A. (2019). Persepsi Kebermanfaatan, Kemudahan Dan Kepuasan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penggunaan E-Filing Sebagai Sarana Pelaporan Spt Tahunan Secara Elektronik (Studi Pada Dosen Dan Pegawai Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2017). *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 9(2), 323. <https://doi.org/10.23887/jjpe.v9i2.20078>
- Hafsah. (2019). *Efektivitas Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan*. 11(1), 1–14.
- Hani, S., Astuty, W., & Marfito, A. U. (2023). The Effect Of E-Filing System Implementation On Taxpayer Compliance With Information Technology Mastery As A Moderation Variable At Kpp Pratama Meulaboh. *Proceeding Medan International Conference Economics And Business*, 1(January), 2257–2267.
- Hanum, Z. (2018). *(Pengantar Perpajakan) Cara Mudah Menghitung Pajak*. Perdana Publishing.
- Hanum, Z., & Mulyawan, M. I. (2024). Pengaruh Penerapan E-Billing Dan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. *Owner*, 8(2), 1255–1267. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2066>
- Hasan, F. A., Afifudin, & Junaidi. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi E-Registration Dan E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara). *E-Jra Vol. 07 No. 01 Agustus 2018 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang*, 07(01), 32–45.
- Hasanah, N., Harmain, H., & Nurwani. (2023). Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan SPT Tahunan Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 23(2), 1–13.

- Ilyas, W.B., & Rudi Suhartono. (2017). *Perpajakan (Pembahasan Lengkap Berdasarkan Perundang-UNDANGAN DAN Aturan Pelaksanaan Terbaru Edisi 3)*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Ichwani, D. T. (2019). *Analisis Efektivitas Penggunaan E-Filling Dalam Melaksanakan Pelaporan Pajak Di KPP Pratama Medan Petisah*. 1–45.
- Imbang, T. V., Walandouw, S. K., & Weku, P. (2024). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT Tahunan Melalui Sistem E-Filing Selama Masa Pandemi COVID-19 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 136–142. <https://doi.org/10.58784/Rapi.143>
- Januri, J. (2018). *Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV. Megah Medan*.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Penerbit Andi.
- Muhammad, F. H., & Mildawati, T. (2020). Pengaruh Penerapan E-Filing Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(1), 1–19.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Mustari, N. (2015). Pemahaman kebijakan publik: formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan publik. *Kebijakan Publik Deliberatif*, 1(286), 95.
- Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor Per-1/Pj/2014 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi YANG Menggunakan Formulir 1770s ATAU 1770ss Secara E-FILLING Melalui Website Direktorat Jendral Pajak ([WWW.PAJAK.GO.ID](http://WWW.PAJAK.GO.ID))
- Peraturan Direktorat Jendral Pajak (Djp) Nomor Per-01/Pj/2017 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Secara Elektronik (E-Filling)
- Putra T.M. (2013). Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Pada Cv. Jurnal *Emba*, 190-198
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep Dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan: Teori Dan Kasus*. Salemba Empat.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 TENTANG Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 TENTANG Ketentuan Umum DAN Tata Cara Perpajakan. Bandung: Fokusindo Mandiri
- Risna Mialasmaya, S., Saepul Rahman, R., & Achmad Zulfikar, V. (2022). Pengaruh E-Filling Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada Salah Satu KPP Di Kota Bandung). *Bisnis Dan Iptek*, 15(2), 101–119.
- Rusnan, R., Koynja, J. J., & Nurbani, E. S. (2020). Implikasi Penerapan Asas Self Assessment Sistem Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak. *Journal*

*Kompilasi Hukum*, 5(1), 15–29. <https://doi.org/10.29303/Jkh.V5i1.33>

- Suhendra, E. S. (2010). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 15(1), 58–65.
- Surya Sanjaya, H. W. (2017). Pengaruh Penerapan Elektronik Nomor Faktur (E-Nofa) Dan Faktur Pajak Fiktif Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Riset Finansial Bisnis*, 2(2), 61–70. <https://doi.org/10.5281/Zenodo.1049168>
- Tri Saputra, F. F., Aspirandi, R. M., & Setiawan, R. (2024). Analisis Efektivitas Penerapan Sistem E-Filing Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di KP2KP Bondowoso. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 3(04), 436–458. <https://doi.org/10.58812/Jmws.V3i04.1101>
- Widjaja, H., & Siagian, A. J. S. J. (2017). Analisis Penerapan E-System Perpajakan Pada Wajib Pajak Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self-Assesment System Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Ekonomi*, 22(3), 440–447. <https://doi.org/10.24912/Je.V22i3.279>
- Yosefin, Y., & Anjelika, M. (2022). Pengaruh Digitalisasi Pajak (Electronic System) Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(2), 747–764. <https://doi.org/10.54259/Mudima.V2i2.430>

# LAMPIRAN

## DAFTAR WAWANCARA KPP

Nama : Aldo

Jabatan : Seksi Penjamin Kualitas Data (PKD)

No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Keterangan
1	Apakah tujuan adanya sistem E-filling agar dapat memudahkan wajib pajak dalam pelaporan SPT ?	✓		
2	Apakah ada kendala dalam pelaporan SPT melalui E-filling yang dihadapi oleh KPP ?	✓		Biasanya kendala dalam pelaporan SPT melalui E-filling ada beberapa, yang pertama mungkin WPOP lupa password dan tidak tahu apa email yang dipakai. Lupa E-fin juga lupa password. Yang kedua biasanya karna WPOP masih kurang paham dalam pemakaian teknologi mengakibatkan membuat WP itu masih bingung sama panduan online website e-filling ini. Yang ketiga kalau pada saat deadline iu biasanya jaringan lambat dan e-filling nya error dikarenakan banyaknya akses yang masuk (downtime)
3	Apakah E-filling memberikan kemudahan pada KPP dalam melakukan tugas? Apa saja tahapan yang dilakukan KPP setelah WP melaporkan pajak menggunakan E-filing ?	✓		Iya, e-filling ini self assesment jadi wajib pajak tidak perlu ke kantor pajak untuk melaporkan SPT Tahunannya dan dapat mengurangi penggunaan kertas. Jadi tahapan kami sebagai KPP setelah WP melaporkan SPTnya kami akan melakukan pengecekan/koreksi pengisian SPT apakah benar atau tidak sudah sesuai atau tidak data yang dilaporkan menggunakan aplikasi SIDJP dan ada beberapa aplikasi lain. Contohnya WP melaporkan satu bukti

				potong ternyata WP punya dua bukti potong tapi tidak dilaporkan jadi itu yang harus dibeneri/diperbaiki biasanya kalau seperti itu ada sanksi.
4	Apakah penerapan E-filling dapat meningkatkan patuhnya wajib pajak yang terdaftar dalam melaporkan SPT ?	✓		Iya karena dapat memudahkan WPOP dalam pelaporan, bisa dari maan saja dan kapan saja.
5	Apakah ada sosialisasi dari KPP kepada wajib pajak untuk menggunakan E-filling ?	✓		Ada sosialisasi biasanya diadakan seperti buka satgas bantuan, kelas pajak untuk mengajari tata cara bagaimana menggunakan pelaporan SPT melalui E-filling. Biasanya yang membuka kelas pajak bagian penyuluhan/pelayanan bisa dari intasgram youtube.
6	Apakah adanya E-filling dapat meningkatkan penerimaan pajak pada KPP ?	✓		Dapat meningkatkan penerimaan pajak, karena kalau sudah memakai E-filling perhitungan perpajakan sudah akurat karna sudah dihitung dari sistem. Tetapi kalau masih memakai manual kadang WPOP salah menginput nominal kalau seperti itu akan berdampak pada penurunan penerimaan pajaknya.
7	Apakah adanya E-filling memudahkan KPP dalam menghitung perpajakan ?	✓		Ada, karna palporan melalui E-filling sudah dihitung sendiri oleh sistem jadi akan lebih memudahkan dan perhitungan perpajakannya akan lebih akurat
8	Apakah wajib pajak patuh dalam pelaporan SPT menggunakan E-filling ?	✓		
9	Apakah maksud dan tujuan pelaporan melalui E-filling yang diharapkan KPP sudah terlaksana sepenuhnya ?	✓		Sudah, karena dengan adanya e-filling WPOP dapat membayar pajak tepat waktu. Sebelum adanya pelaporan online pelaporan masih dikirim

				pakai pos yang dapat mengabdikan 2-3 hari sehingga membuat keterlambatan pelaporan. Ada juga karna alasan rumah jauh untuk melapor ke KPP, jadi adanya e-filling ini dapat membuat WPOP melaporkan tepat waktu
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### DAFTAR WAWANCARA KPP

Nama : Yessi

Jabatan : Seksi Pelayanan

No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Keterangan
1	Apakah tujuan adanya sistem E-filling agar dapat memudahkan wajib pajak dalam pelaporan SPT ?	✓		Agar wpop lebih gampang dalam pelaporan SPT, dan tidak perlu datang ke kantor pajak lagi seperti sebelum-belumnya. Biar lebih efisien lagi untuk kedepannya
2	Apakah ada kendala dalam pelaporan SPT melalui E-filling yang dihadapi oleh KPP?	✓		Seharusnya e-filing dilakukan WPOP ditempat masing-masing, bisa dari rumah atau dari manapun. Namun masih banyak yang kesulitan dalam e-filing sehingga datang ke kantor untuk melakukan e-filling. Jadi kami membantu pelaporannya mulai dari perhitungannya. Yang jadi tantangan paling ada beberapa WPOP yang usahawan tidak mencatat pendapatan/pengeluaran jadi pada saat perhitungan sesuai dengan perkiraan tidak sesuai dengan kenyataan. Ada juga yang WPOP lupa e-fin jadi WP bolak balik ke kantor setiap tahun
3	Apakah E-filling memberikan kemudahan pada KPP dalam melakukan tugas? Apa saja tahapan yang dilakukan KPP	✓		Kami melakukan sosialisasi biar WPOP melaporkan secara online karena sudah wajib e-filling gak bisa SPT

	setelah WP melaporkan pajak menggunakan E-filing ?			manual kalaupun ada yang melapor manual itu biasanya karena ada beberapa kasus kasus tertentu. Sejauh ini kami melakkan sosialisasi
4	Apakah penerapan E-filling dapat meningkatkan patuh wajib pajak yang terdaftar dalam melaporkan SPT ?	✓		
5	Apakah ada sosialisasi dari KPP kepada wajib pajak untuk menggunakan E-filing ?	✓		
6	Apakah adanya E-filling dapat meningkatkan penerimaan pajak pada KPP ?	✓		Dapat meningkatkan penerimaan pajak, karena pakai e-filling saat pelaporan SPT membuat perhitungan yang ingin dilaporkan oleh WPOP menjadi akurat sehingga tidak ada kesalahan dalam perhitungsn.
7	Apakah adanya E-filling memudahkan KPP dalam menghitung perpajakan ?	✓		Sudah, karna kami tidak perlu menghitung lagi karna sudah dipotong dari sistem dan WPOP hanya menginput ke sistem e-filing
8	Apakah wajib pajak patuh dalam pelaporan SPT menggunakan E-filing ?	✓		
9	Apakah maksud dan tujuan pelaporan melalui E-filing yang diharapkan KPP sudah terlaksana sepenuhnya ?	✓		

#### DAFTAR WAWANCARA KPP

Nama : Herna Veronica

Jabatan : Seksi Pelayanan

No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Keterangan
1	Apakah tujuan adanya sistem E-filling agar dapat memudahkan wajib pajak dalam pelaporan SPT ?	✓		Tujuan utama dari adanya sistem E-filing ini untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Dengan E-filing, wajib

				pajak dapat menyampaikan laporan pajaknya secara elektronik, kapan saja dan di mana saja, tanpa harus datang langsung ke kantor pajak
2	Apakah ada kendala dalam pelaporan SPT melalui E-filling/manual ?	✓		Kurang paham WP memakai internet apalagi kalau sudah lansia dan biasanya jaringan error karna banyak nya WPOP yang menggunakan akses e-filling ini.
3	Apakah E-filling memberikan kemudahan pada KPP dalam melakukan tugas? Apa saja tahapan yang dilakukan KPP setelah WP melaporkan pajak menggunakan E-filing ?	✓		Iya, E-filing memberikan kemudahan bagi kami dalam melaksanakan tugas. Dengan sistem pelaporan elektronik, data SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak langsung masuk ke dalam sistem database Direktorat Jenderal Pajak, sehingga proses verifikasi, pemantauan, dan analisis dapat dilakukan dengan lebih cepat, efisien, dan akurat. Setelah Wajib Pajak melaporkan SPT melalui E-filing, KPP akan melakukan tahapan verifikasi dan pengecekan atas kebenaran serta kelengkapan data yang dilaporkan. Proses ini mencakup pencocokan data dengan dokumen pendukung seperti bukti potong dan laporan penghasilan yang telah terekam dalam sistem. Jika ditemukan ketidaksesuaian, KPP akan menghubungi Wajib Pajak untuk melakukan perbaikan melalui SPT Pembetulan. Tahapan ini penting untuk memastikan bahwa seluruh data pelaporan benar dan dapat dipertanggungjawabkan, yang pada akhirnya

				berdampak pada penerimaan pajak negara.
4	Apakah penerapan E-filing dapat meningkatkan patuhnya wajib pajak yang terdaftar dalam melaporkan SPT ?	✓		
5	Apakah ada sosialisasi dari KPP kepada wajib pajak untuk menggunakan E-filing ?	✓		
6	Apakah adanya E-filing dapat meningkatkan penerimaan pajak pada KPP ?	✓		Adanya E-filing berpotensi meningkatkan penerimaan pajak pada KPP karena sistem ini mempermudah proses pelaporan SPT oleh wajib pajak, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dalam melapor dan membayar pajak tepat waktu.
7	Apakah adanya E-filing memudahkan KPP dalam menghitung perpajakan ?	✓		Iya memudahkan, adanya sistem pelaporan elektronik atau e-filing ini , data yang dilaporkan oleh wajib pajak langsung terekam secara otomatis dalam sistem database Direktorat Jenderal Pajak, sehingga mempercepat proses validasi, pengolahan, dan analisis data. Hal ini mengurangi risiko kesalahan input manual dan mempercepat identifikasi ketidaksesuaian pelaporan
8	Apakah wajib pajak patuh dalam pelaporan SPT menggunakan E-filing ?	✓		
9	Apakah maksud dan tujuan pelaporan melalui E-filing yang diharapkan KPP sudah terlaksana sepenuhnya ?	✓		

Tahun	OP Manual	OP Efiling
2023	90	27529
2022	90	28062
2021	122	35789
2020	173	38629
2019	180	28300
2018	345	29563

Tahun	Jumlah seluruh wajib pajak Orang Pribadi Terdaftar	Juamlah Wajib Pajak OP yang Melaporkan SPT	Presnetase Realisasi
2019	125.412	25.012	19,94%
2020	131.643	26.099	19,83%
2021	138.813	27.252	19,63%
2022	146.213	28.440	19,45%
2023	152.790	29.241	19,14%

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi	Presentase
2019	1.347.281.874.000	1.222.323.030.181	91%
2020	989.228.000.000	853.588.006.602	86%
2021	808.000.000.000	902.016.900.805	112%
2022	1.035.000.000.000	1.251.197.608.443	121%
2023	1.150.327.983.000	1.180.899.307.534	103%

## DOKUMENTASI WAWANCARA





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN**

No. Agenda: 241 /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/20/10/2024

Kepada Yth.  
**Ketua Program Studi Akuntansi**  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di Medan

Medan, 20/10/2024

Dengan hormat,  
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Tria Febrianti  
NPM : 2105170126  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Tingkat kesadaran dalam membayar pajak membuat kendala dalam memaksimalkan penggunaan E-filing yang mengakibatkan penurunan penerimaan pajak negara

Rencana Judul : 1. Pengaruh Penerapan E-filing Terhadap Penerimaan Wajib Pajak  
2. Pengaruh Kesadaran Pajak Dalam Penggunaan E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi  
3. Analisis Efektivitas E-filing Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Orang Pribadi

Objek/Lokasi Penelitian: KPP Medan Petisah

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya  
Pemohon



(Tria Febrianti)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238


**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**

Nomor Agenda: 241/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/20/10/2024

Nama Mahasiswa : Tria Febrianti  
NPM : 2105170126  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Tanggal Pengajuan Judul : 20/10/2024  
Nama Dosen pembimbing\*) : Elizar Sinambela, S.E., M.Si (06 November 2024)


Judul Disetujui\*\*): Penerapan Analisis efektivitas e-filing terhadap dalam peningkatan penerimaan pajak pada KPP mekan. perusah  
Ace 21/10/24

Disahkan oleh:  
Ketua Program Studi Akuntansi

  
( Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E.,  
M.Si )

Medan, .....

Dosen Pembimbing

  
(Elizar Sinambela)

Keterangan:

\*J) Dasi oleh Pimpinan Program Studi

\*\*J) Dasi oleh Dosen Pembimbing

setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"



UMSU

Kepada Yth.  
Bapak Dekan  
Fakultas Ekonomi  
Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara

### PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, 15 November 2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : T r i a f e b r i a n t i

NPM : 2 1 0 5 1 7 0 1 2 6

Tempat/Tgl Lahir : M e r b a u 1 7 f e b r u a r i 2 0 0 3

Program Studi : Akuntansi / Manajemen / Ekonomi Pembangunan

Alamat Mahasisw : J I - M A N U A G G A L P E R U M A H A H  
M U T I A F A R I S I D E H C E

Tempat Penelitian: K P P P r a t a m a  
M e d a n P e t i s a h

Alamat Penelitian : J I A c r a m a N o 7 A S e i  
K a m b i n g e c h M e d a n h e l v e t i a

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain :

1. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui :  
Ketua jurusan / Sekretaris

( ASOC. Prof. Dr. H. Zulia Harun, S.E. )  
M Si

Wassalam  
Pemohon

( Tria Febrianti )



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id> [feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Nomor : 3034/II.3-AU/UMSU-05/F/2024  
Lampiran : -  
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 13 Jumadil Awwal 1446 H  
15 November 2024 M

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Pimpinan  
**KPP Pratama Medan Petisah**  
Jln. Asrama No.7A, Sei Kambing C. II, Kec Medan Helvetia, Kota Medan  
di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan Tugas Akhir yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu ( S-1 )

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Tria Febrianti  
Npm : 2105170126  
Program Studi : Akuntansi  
Semester : VII (Tujuh)  
Judul Tugas Akhir : Analisis penerapan E-filing dalam peningkatan penerimaan pajak pada KPP Medan Petisah

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



**Tembusan :**

1. Petinggal



Dekan

**Dr. H. Hanuri, SE., MM., M.Si., CMA**  
NIDN : 0109086502



Agensi Kelayakan Malaysia  
Malaysian Qualifications Agency





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://feb.umsu.ac.id> [feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING  
PROPOSAL / TUGAS AKHIR MAHASISWA**

**NOMOR : 3034/TGS/II.3-AU/UMSU-05/F/2024**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Tugas Akhir dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi  
Pada Tanggal : 15 November 2024

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama : Tria Febrianti  
N P M : 2105170126  
Semester : VII (Tujuh)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Tugas Akhir : Analisis penerapan E-filing dalam peningkatan penerimaan pajak pada KPP Medan Petisah

Dosen Pembimbing : **Elizar Sinambela, S.E., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Tugas Akhir dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Tugas Akhir
3. **Tugas Akhir** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **15 November 2025**
4. Revisi Judul .....

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 13 Jumadil Awwal 1446 H  
15 November 2024 M



**Tembusan :**

1. Pertinggal

Dekan  
  
**Dr. H. Janur L. SE., MM., M.Si., CMA**  
NIDN : 0109086502





Tria Febrianti <triafebrianti1702@gmail.com>

## e-Riset : Persetujuan Izin Riset

1 pesan

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>  
Balas Ke: riset@pajak.go.id  
Kepada: triafebrianti1702@gmail.com

6 Desember 2024 pukul 14.58



### KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

#### KANWIL DJP SUMATERA UTARA I

JALAN SUKAMULIA NO.17A, GEDUNG KANWIL DJP SUMUT I LANTAI VII, KEL.AUR,  
KEC.MEDAN MAIMUN, MEDAN 20151  
TELEPON 061-4538833; FAKSIMILE 061-4538340; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

Nomor : S-526/RISET/WPJ.01/2024 Medan , 6 Desember 2024  
Sifat : Biasa  
Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth **Tria Febrianti**

Jl.bilal Ujung Gg.bhakti

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **06480-2024** pada **17 November 2024**, dengan informasi:

NIM : 2105170126  
Kategori riset : GELAR-S1  
Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Judul Riset : Analisis Penerapan E-filing Dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Di Kpp Medan Petisah  
Izin yang diminta : Data, Wawancara,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Medan Petisah**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **6 Desember 2024 s/d 5 Juni 2025**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke [riset@pajak.go.id](mailto:riset@pajak.go.id);
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil  
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan  
Hubungan Masyarakat

Ttd.

Lusi Yuliani



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama Lengkap : TRIA FEBRIANTI  
NPM : 2105170126  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Penelitian : ANALISIS PENERAPAN E-FILLING DALAM PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH

Tanggal	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
BAB 1	- Perbaiki EBM sesuai variabel dan variabelnya - Perjelas dan masalah penelitian - Buat Teori Pendukung	12/11-24	EA.
BAB 2	- Perbaiki rumusan masalah	19/11-24	EA.
BAB 3	- Perbaiki penulisan terdahulu - Perbaiki kerangka konseptual - Perbaiki defenisi operasional - Perjelas jenis & sumber data	12/12-24	EA.
Daftar Pustaka	- Buat Daftar pustaka sem. lengkap	18/12-24	EA.
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	- Instrumen pengumpulan dan di perjelas		
Persetujuan Seminar Proposal	- Selesai Bimbingan Ace di Semindarkan	EA. 19/12-24	EA.

Medan, Desember 2024

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Disetujui Oleh:  
Dosen Pembimbing

(Elizar Sinambela, S.E., M.Si)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Selasa, 07 Januari 2025* telah diselenggarakan seminar Proposal Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Tria Febrianti*  
NPM. : *2105170126*  
Tempat / Tgl.Lahir : *Merbau, 17 Februari 2003*  
Alamat Rumah : *Gg.Bhakti No.20, Jl.Bilal Ujung*  
Judul Proposal : *Analisis Penerapan E-Filing Dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah*

Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
Judul	.....
Bab I	<i>latar belakang masalah</i>
Bab II	<i>terangkas ..... berfokus</i>
Bab III	<i>teknis analisis data terangkas ..... berfokus</i>
Lainnya	<i>sistematika penulisan sesuai buku pedoman ditari ..... f ..... jurnali ..... Dosen ..... Alot ..... UMSU</i>
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, *07 Januari 2025*

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Elizar Sinambela, S.E., M.Si

Pembanding

Dr. Hj. Syafrida Hani, S.E., M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Selasa, 07 Januari 2025* menerangkan bahwa:

Nama : Tria Febrianti  
NPM : 2105170126  
Tempat / Tgl.Lahir : Merbau, 17 Februari 2003  
Alamat Rumah : Gg.Bhakti No.20, Jl.Bilal Ujung  
Judul Proposal : Analisis Penerapan E-Filling Dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi / Jurnal Ilmiah dengan pembimbing : *Elizar Sinambela, S.E., M.Si*

Medan, 07 Januari 2025

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA


Pembimbing

Elizar Sinambela, S.E., M.Si

Pembanding

Dr. Hj. Syafrida Hani, S.E., M.Si

Diketahui / Disetujui  
a.n.Dekan  
Wakil Dekan

  
Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si  
NIDN : 0105087601



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dia mengawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

[feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id)

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Nomor : 1571/II.3-AU/UMSU-05/F/2025  
Lamp. :  
Hal : **Menyelesaikan Riset**

Medan, 01 Dzulqaidah 1446 H  
30 April 2025 M

Kepada Yth.  
Bapak/ Ibu Pimpinan  
**KPP Pratama Medan Petisah**  
Jln. Asrama No.7A, Sei Kambing C. II, Kota Medan  
Di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Tugas Akhir pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu ( S1 )** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Tria Febrianti  
N P M : 2105170126  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Tugas Akhir : Analisis Penerapan E-filling dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



**Tembusan :**  
1. Peringgal

Dekan  
  
**Dr. H. Fauzari, SE., MM., M.Si., CMA**  
NIDN : 0109086502





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA I**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH**

JALAN ASRAMA NOMOR 7 A, MEDAN 20123  
TELEPON (061) 8467951; FAKSIMILE (061) 8467744; LAMAN [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;  
SUREL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

**SURAT KETERANGAN**  
**TELAH SELESAI MELAKSANAKAN PENELITIAN / RISET**  
**NOMOR KET-11/KPP.0108/KPP.010801/2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Martin Sembiring  
NIP : 19711027 199803 1 001  
jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal,  
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah

dengan ini menerangkan bahwa,

nama : Tria Febrianti  
NIM : 2105170126  
Jurusan : Akuntansi  
fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
perguruan tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
judul riset : Analisis penerapan e-Filing dalam peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah

Telah menyelesaikan penelitian/riset di KPP Pratama Medan Petisah.

Demikian Surat Keterangan ini kami terbitkan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Medan, 21 Mei 2025  
a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Medan Petisah  
Kepala Subbagian Umum dan  
Kepatuhan Internal



Ditandatangani secara elektronik  
Martin Sembiring



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **Data Pribadi**

Nama : Tria Febrianti  
NPM : 2105170126  
Tempat /Tgl Lahir : Pematang Pasir, 03 Desember 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jl. Manuggal Perumahan Mutiara Residence  
Anak Ke : 3 dari 3 bersaudara  
Email : trifebrianti1702@gmail.com  
No Hp/ WA : 0813-9618-7960

### **Nama Orang Tua**

Ayah : Risjon Jumhari  
Pekerjaan : BUMN (Kantor POS)  
Ibu : Sri Atnah  
Pekerjaan : PNS  
Alamat : Jl. Manuggal Perumahan Mutiara Residence  
No. Telepon : 0821-8484-8470

### **Pendidikan Formal**

1. SD Negeri 2 Aek Kanopan Tamat Tahun 2015
2. Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Tamat Tahun 2021
3. Kuliah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2021 s/d Sekarang